

Penegakan Hukum dan Sanksi Serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tiara Cantika Puja Ramadani, Dyah Listyarini, Arikha Saputra

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
tcantika42@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id,
arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

ABSTRACT

Smoking is the act of inhaling tobacco smoke, which has serious impacts on health and society. Even though reduction efforts have been made, Indonesia has a high smoking prevalence rate. No-Smoking Areas are regulated by Law Number 3 of 2013. Challenges in enforcing the rules arise in public places, with a lack of awareness and supervision. This research highlights the obstacles and effectiveness of law enforcement by Satpol PP in Semarang City regarding Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas. This research uses qualitative methods to explain the interactions between researchers and respondents. Research parameters include analysis and description. The data source is secondary data from primary and secondary legal materials. Data collection methods involve interviews, observation, literature study, and documentation. Data is presented in narrative form, and data analysis uses a qualitative normative approach. The research focuses on enforcing no-smoking area rules in the city of Semarang. Semarang, capital of Central Java, Indonesia. The research highlights the enforcement of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas. Routine Satpol PP outreach in schools, public places, offices and tourist attractions increases public awareness. Sanctions include warnings, statements that you will not smoke, and sanctions for minor crimes. The main obstacles involve societal ignorance and a lack of human resources. However, increased awareness since 2017 shows positive progress. This research concludes that the implementation of Semarang City Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas has succeeded in increasing public awareness through routine Satpol PP outreach. Sanctions are applied systematically and progressively, in accordance with regulations, with the potential to reduce tobacco consumption. The main obstacle involves community ignorance, requiring cooperation from the government, Satpol PP, Non-Governmental Organizations, and communities to increase understanding and compliance. Suggestions involve stronger synergies, comprehensive implementation methods, and active cooperation to achieve efficient and sustainable smoke-free areas in Semarang City.

Keywords: Law Enforcement, No-Smoking Zones, Semarang City.

ABSTRAK

Merokok adalah tindakan menghisap asap tembakau, memiliki dampak serius pada kesehatan dan masyarakat. Meskipun upaya pengurangan telah dilakukan, Indonesia memiliki tingkat prevalensi merokok tinggi. Kawasan Tanpa Rokok diatur oleh UU Nomor 3 tahun 2013. Tantangan penegakan aturan muncul di tempat umum, dengan kurangnya kesadaran dan pengawasan. Penelitian ini menyoroti kendala dan efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP di Kota Semarang terkait Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan interaksi antara peneliti dan responden. Parameter penelitian mencakup analisis dan deskripsi. Sumber data berupa data

sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data disajikan dalam bentuk naratif, dan analisis data menggunakan pendekatan normatif kualitatif. Penelitian fokus pada penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang. Semarang, ibu kota Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian menyoro ti penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi Satpol PP rutin di sekolah, tempat umum, kantor, dan tempat wisata meningkatkan kesadaran masyarakat. Sanksi termasuk peringatan, pernyataan tidak akan merokok, hingga sanksi tindak pidana ringan. Kendala utama melibatkan ketidakpedulian masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran sejak 2017 menunjukkan progres positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi rutin Satpol PP. Sanksi diterapkan sistematis dan progresif, sesuai peraturan, berpotensi mengurangi konsumsi tembakau. Kendala utama melibatkan ketidakpedulian masyarakat, memerlukan kerja sama pemerintah, Satpol PP, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. Saran melibatkan sinergi yang lebih kuat, metode implementasi menyeluruh, dan kerja sama aktif untuk mencapai kawasan tanpa rokok yang efisien dan berkelanjutan di Kota Semarang.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kawasan Tanpa Rokok, Kota Semarang.

PENDAHULUAN

Merokok adalah tindakan menghisap dan menghirup asap produk tembakau yang dibakar, seperti rokok, cerutu atau pipa. Merokok melibatkan pembakaran tembakau dan menghirupnya melalui mulut, sehingga menghasilkan asap yang menghasilkan sejumlah senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh. Merokok sudah dikenal sejak lama dan mempunyai dampak serius bagi kesehatan individu maupun masyarakat.

Di Indonesia tingginya prevalensi memicu berbagai upaya pemerintah dan organisasi kesehatan untuk mengurangi konsumsi tembakau, seperti kampanye anti-merokok dan regulasi ketat terhadap produk tembakau. Meskipun demikian, tantangan besar masih ada dalam mengatasi masalah merokok di masyarakat. Upaya terus menerus diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif merokok yang sangat serius.

Menurut World Health Organization (WHO), Indonesia merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Peningkatan konsumsi rokok berdampak pada makin tingginya beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama pada laki-laki mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa (Riskedas, 2018) Merokok merupakan suatu ancaman besar terhadap kesehatan manusia. *World Health Organization* (WHO) memperkirakan sekitar 5,4 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang disebabkan rokok sebagai faktor risiko. Angka ini diperkirakan akan terus naik, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut *The Tobacco Atlas* tahun 2016, Indonesia menempati peringkat pertama jumlah perokok di ASEAN.

Di sisi lain merokok memang memiliki dampak positif seperti mengurangi stres, menimbulkan perasaan nikmat, dan mempererat pergaulan antar kawan. Meskipun ada beberapa dampak positif yang disebutkan terkait merokok, kenyataannya merokok justru memiliki dampak negatif yang sangat banyak seperti kanker, kerusakan paru-paru, masalah penglihatan, masalah pada sistem saraf pusat, risiko saraf pusat, risiko diabetes, gangguan kesuburan dan reproduksi, komplikasi kehamilan, gangguan indra pengecap dan penciuman, tekanan darah tinggi, dan luka susah kering.

Peringatan bahaya merokok bagi kesehatan tidak henti-hentinya diserukan pemerintah melalui dinas kesehatan, tetapi masih banyak orang yang menghisap rokok. Padahal, peringatan bahaya tersebut kini semakin jelas dengan memberikan gambar akibat efek samping merokok dalam kemasan rokok. Kita sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambar yang mengerikan tertempel di kemasan rokok, mulai dari gambar anak kecil dengan orang tua perokok sampai dan banyak lagi. Gambar tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan yang lebih keras karena peringatan sebelumnya kurang mengena di masyarakat terutama kalangan perokok.

Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Area-area ini sering kali ditetapkan oleh pemerintah, dunia usaha, atau organisasi dalam upaya melindungi kesehatan dan kenyamanan orang lain yang mungkin terpapar asap tembakau. Kebijakan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat. dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk semua orang. Secara umum, pelanggaran terhadap kebijakan kawasan dilarang merokok dapat mengakibatkan sanksi atau denda sesuai ketentuan yang berlaku di kawasan tersebut.

Dalam UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang merupakan hasil revisi pemerintah dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, diatur mengenai kawasan tanpa rokok di Indonesia. Regulasi ini tertuang dalam Pasal 151 ayat 1 yang mencakup beberapa lokasi, yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum atau tempat lain yang ditetapkan. Selanjutnya, pada ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Terakhir, dalam ayat 3, diatur bahwa pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab harus menyediakan tempat khusus untuk merokok di tempat kerja dan tempat umum atau tempat lain yang telah ditetapkan (UU nomor 17 Tahun 2023)

Tidak jarang kita melihat banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menghormati Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat umum. Meskipun beberapa daerah telah menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), namun masih terdapat tantangan dalam menegakkan peraturan tersebut sehingga menyebabkan sebagian masyarakat merasa dapat melanggarnya tanpa sanksi. Kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan yang ketat sering kali mendorong sebagian masyarakat untuk merokok secara bebas di tempat umum tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Serta kurangnya kesadaran dan kurang ketatnya peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membuat

masih banyak orang yang merokok di tempat umum. Selain berbahaya terhadap kesehatan perokok dan orang sekitarnya, merokok di tempat umum ternyata bisa memberikan kerusakan sosial. Selain memicu kerusakan sosial, paparan asap rokok baik untuk perokok aktif maupun perokok pasif sama-sama terbukti menyebabkan risiko penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Paparan asap rokok orang lain selama 30 menit sudah mampu membuat racun dalam rokok masuk aliran darah dan menyebabkan pembekuan darah yang meningkatkan risiko jantung dan stroke.

Untuk meminimalisir banyaknya korban jiwa akibat perokok yang merokok di tempat umum atau tempat lainnya, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok atau Peraturan Kawasan KTR Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang.

Dan untuk melaksanakan peraturan tersebut, diperlukan kontribusi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk mencapai pengawasan yang optimal terhadap perokok yang merokok di kawasan tanpa rokok di Kota Semarang. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis terdepan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam lingkup daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP bersama Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Polisi, dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Kota Semarang melakukan sidak di beberapa kawasan pelayanan publik. Dari operasi yang digelar, beberapa orang kedapatan merokok pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Stasiun Poncol langsung ditindak dengan membuat surat pernyataan. Berbeda dengan Stasiun Poncol, Pukesmas Poncol tidak ditemukan orang merokok di area tersebut tampaknya masyarakat sudah sadar akan kawasan bebas rokok di area pelayanan kesehatan. Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berhasil dilakukan di area pelayanan kesehatan dan sekolah sedangkan tempat yang banyak dilakukan pelanggaran adalah tempat hiburan, *refreshing*, dan layanan publik. Sidak ini dilakukan pada akhir kuartal ketiga tahun 2019.

Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana pelanggaran aturan dan kendala implementasi perda nomor 3 tahun 2013. Selain itu penulis memberikan contoh kasus bahwa merokok di tempat umum dapat membahayakan nyawa seseorang. Dalam operasi Satpol PP, 10 orang terjaring operasi penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang digelar di Kawasan Balai Kota Semarang. Dari 10 orang yang kedapatan merokok di lingkungan Balai Kota Semarang, beberapa di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil dan sisanya masyarakat umum. Padahal beberapa poster pemberitahuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah ditempel di beberapa sudut Komplek Balai Kota Semarang, tetapi banyak yang tidak mengindahkan aturan. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa di Kota Semarang masih banyak masyarakat tidak mematuhi peraturan Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya dapat membahayakan nyawa seseorang dengan menjadi perokok pasif. Dengan demikian maka penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dengan kontribusi Satpol PP harus dilaksanakan secara tepat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan yang dikaji, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk menghasilkan deskripsi tentang apa yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang akan ditulis ataupun diucapkan oleh orang yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif tidak bertujuan melakukan pengukuran atau prosedur statistik dalam menjelaskan hasil penelitian.

Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan langsung tentang sifat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih terbuka untuk dapat beradaptasi dengan aspek nilai-nilai yang ditemui.

Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau pernyataan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Untuk mendeskripsikan secara jelas, akurat dan praktis aplikasi yang dibuat oleh Satpol PP dalam menangani permasalahan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) peneliti menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.

Hasil penelitian yang penulis temukan setelah melakukan penelitian pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 untuk mengetahui penegakan aturan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok yaitu penelitian ini menyelidiki tentang upaya penegakan hukum melalui kegiatan sosialisasi Satpol PP di lingkungan seperti sekolah, tempat umum, kantor, hari bebas kendaraan atau yang kita kenal sebagai *car free day*, dan tempat wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan aturan tersebut bergantung pada kegiatan sosialisasi rutin Satpol PP yang mencakup berbagai lapisan masyarakat dan dilakukan tiga sampai lima kali seminggu. Sekolah, tempat umum, kantor, *car free day*, dan tempat wisata dilakukan sosialisasi secara merata. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah setempat untuk memberi tahu orang tentang pentingnya menjaga wilayah tanpa rokok.

Kegiatan sosialisasi rutin sangat penting untuk mencapai pemahaman masyarakat yang optimal. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi sebanyak tiga

sampai lima kali seminggu, pemerintah Kota Semarang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan kawasan tanpa rokok. Selain itu, pendekatan komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut ditunjukkan oleh lokasi sosialisasi yang mencakup sekolah, tempat umum, kantor, *car free day*, dan tempat wisata. Salah satu tugas Satpol PP di lapangan adalah melakukan kegiatan sosialisasi ini. Keterlibatan instansi tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Satpol PP berfungsi sebagai penegak hukum di lapangan, yang meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki efek positif. Kawasan tanpa rokok menjadi lebih penting bagi masyarakat, dan tingkat kepatuhan terhadap aturan meningkat. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah, seperti pemahaman yang masih rendah di beberapa kelompok masyarakat dan kemungkinan ketidakpatuhan masih cenderung tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penegakan aturan. Pemerintah Kota Semarang dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan aktivitas sosialisasi, meningkatkan kampanye edukasi melalui media, dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas masyarakat dalam penegakan aturan kawasan tanpa rokok.

Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan komitmennya terhadap pelaksanaan undang-undang kawasan tanpa rokok dengan mengadakan sosialisasi teratur di berbagai tempat strategis. Penelitian ini tidak hanya memiliki hasil yang baik, tetapi juga memberikan informasi tentang cara memperbaiki dan mengefektifkan penegakan aturan. Kawasan tanpa rokok yang lebih bersih dan sehat dapat dicapai hanya dengan kesadaran masyarakat dan partisipasi berbagai pihak.

Sehingga penegakan aturan peraturan daerah ini selaras dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 1983). Seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, faktor-faktor berikut berkontribusi terhadap pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Semarang:

1. Kegiatan Sosialisasi Rutin: Satpol PP rutin melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai tempat seperti sekolah, tempat umum, kantor, hari bebas kendaraan, dan tempat wisata. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat.
2. Komprehensif dalam Strategi: Strategi pemerintah yang komprehensif yang melibatkan berbagai lokasi sosialisasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan kawasan tanpa rokok.
3. Peran Satpol PP sebagai Penegak Hukum di Lapangan: Keterlibatan Satpol PP sebagai penegak hukum di lapangan meningkatkan efisiensi penegakan hukum dengan memberikan sanksi langsung kepada mereka yang melanggar aturan.

4. Dampak Positif Kegiatan Sosialisasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar mereka.
5. Tantangan dalam Pemahaman dan Ketidakpatuhan: Meskipun ada kemajuan, penelitian menunjukkan bahwa ada masalah seperti tingkat pemahaman yang rendah di beberapa kelompok masyarakat dan kemungkinan tinggi ketidakpatuhan.
6. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas: Penelitian ini menyarankan agar kegiatan sosialisasi dilakukan lebih sering, melakukan kampanye edukasi melalui media, dan mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas masyarakat untuk mendukung penegakan aturan.
7. Komitmen Pemerintah Lokal: Pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmennya dengan melakukan sosialisasi teratur dan mencari solusi untuk meningkatkan penegakan aturan kawasan tanpa rokok.
8. Harmonisasi dengan Teori Penegakan Hukum: Pemerintah menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai dasar untuk mewujudkan penegakan aturan yang harmonis.

Kota Semarang untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Berdasarkan wawancara dengan staff ketertiban umum Satpol PP Kota Semarang, dapat ditarik beberapa kesimpulan normatif yang menunjukkan bagaimana pemerintah melakukan penegakan hukum dan sosialisasi tentang aturan kawasan tanpa rokok.

Kegiatan sosialisasi Satpol PP pertama-tama merupakan implementasi edukasi penegakan hukum. Pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga area tanpa rokok. Metode ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang menekankan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran publik sebagai langkah pertama menuju penegakan aturan. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan tiga sampai lima kali seminggu menunjukkan bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kawasan tanpa rokok, pemerintah menggunakan lokasi sosialisasi yang merata, yang mencakup sekolah, tempat umum, kantor, hari bebas kendaraan, dan tempat wisata. Ini menunjukkan upaya Soerjono Soekanto untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah yang kuat.

Dengan 15 anggota dalam satu regu dan 5 anggota dari badan penyidik, Satpol PP memainkan peran penting di lapangan. Mereka bertindak sebagai penegak hukum dengan memberlakukan sanksi langsung kepada mereka yang melanggar undang-undang, memberikan teguran nyata, dan memastikan bahwa semua orang mematuhi. Jumlah staf yang terlibat menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan dan menjaga ketertiban sesuai dengan hukum. Satpol PP bertugas menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok.

Hasil penelitian tentang penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang menunjukkan bahwa penertiban atau pendirian Kantor Tanpa Rokok (KTR) memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang teliti, terutama ketika dilakukan. Berdasarkan penelitian ini, penertiban atau pendirian Kawasan Tanpa Rokok perlu

mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti sosialisasi, penegakan aturan, dan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Sanksi dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (Mahrus Ali, 2015) Dengan melakukan wawancara dengan staf ketertiban umum Satpol PP Kota Semarang, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sanksi yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Hasil penelitian memberikan gambaran yang jelas tentang jenis sanksi yang digunakan dan bagaimana aturan ini diterapkan. Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 30 November 2023, staff ketertiban umum Satpol PP Kota Semarang mengatakan bahwa ada tiga tingkat sanksi yang digunakan untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Pertama, melanggar aturan akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan langsung atau lisan tanpa bukti tertulis sebanyak satu kali apabila melanggar aturan sekali.

Kedua, sanksi resmi akan diberikan kepada pelanggar jika mereka melakukan pelanggaran kedua terhadap Peraturan Daerah tersebut. Pelanggar harus membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan merokok lagi di area tanpa rokok. Ini merupakan tindakan yang lebih signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan peraturan daerah tersebut. Lalu ketika seseorang melanggar aturan sebanyak tiga kali, mereka akan dikenai sanksi tindak pidana ringan, yang mencakup kurungan maksimal tiga bulan dan denda sebesar lima puluh juta rupiah. Ini adalah sanksi yang paling serius. Sanksi tindak pidana ringan diterapkan melalui proses hukum di pengadilan negeri dan atau kejaksaan. Sanksi ini diterapkan satu hingga dua kali setahun.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan dampak rokok yang perlu dipertimbangkan ketika berbicara tentang penerapan undang-undang Kawasan Tanpa Rokok. Ada bukti bahwa rokok memiliki efek negatif tidak hanya pada individu yang aktif merokok, tetapi juga pada lingkungan dan masyarakat di sekitar mereka. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung pentingnya dan keberhasilan penerapan Kawasan Tanpa Rokok:

1. Dampak Kesehatan Masyarakat: Adanya Kawasan Tanpa Rokok dapat mengurangi risiko paparan asap rokok bagi masyarakat, mendukung upaya pencegahan penyakit terkait merokok. Ini karena rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan.
2. Perlindungan Anak-anak dan Masyarakat Rentan: Kawasan Tanpa Rokok melindungi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya dari risiko asap rokok pasif. Anak-anak yang terpapar asap rokok pasif dapat mengalami masalah.

3. Dampak pada Lingkungan: Filter rokok, puntung rokok, dan limbah rokok dapat merusak lingkungan. Kita dapat mengurangi jumlah sampah rokok yang mencemari lingkungan, mendukung keberlanjutan, dan menjaga kebersihan kota dengan menciptakan Kawasan Tanpa Rokok.
4. Peningkatan Kualitas Udara: Area Tanpa Rokok dapat meningkatkan kualitas udara di sekitarnya. Salah satu penyebab utama polusi udara dalam ruangan adalah asap rokok. Dengan mengurangi paparan asap rokok, udara menjadi lebih sehat dan segar.

Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat: Dengan menciptakan kawasan yang bebas rokok, pemerintah tidak hanya berusaha untuk menerapkan peraturan, tetapi juga ingin mengubah cara orang berperilaku. Kawasan Tanpa Rokok dapat membantu mengurangi jumlah orang yang aktif merokok dan meningkatkan kesadaran akan efek negatif rokok.

Kendala dari Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 30 November dengan staf ketertiban umum Satpol PP Semarang menjadi dasar penelitian ini. Kendala utama adalah masyarakat yang tidak peduli dan egois terhadap aturan ini. Jika orang tua merokok di dekat anak-anak mereka, itu melanggar kehati-hatian dan keselamatan anak-anak. Situasi seperti itu sering menyulitkan penegakan aturan. Menurut staf Satpol PP, kekurangan sumber daya manusia yang efektif menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih tinggi. Salah satu kendala utama dalam mencapai kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut adalah kesadaran rendah tentang kepentingan bersama dan rasa tanggung jawab sosial. Selain itu, ada situasi di mana merokok dianggap sebagai hak setiap individu, tanpa mempertimbangkan dampak pada orang lain.

Menariknya, narasumber mengatakan bahwa sanksi tindak pidana ringan yang diberikan kepada pelaku memiliki efek yang baik. Tindak pidana ringan dilaksanakan dua kali setahun, yang menunjukkan metode hukuman yang cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, adanya dua kali sanksi tindak pidana ringan dalam setahun juga menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran masih terjadi. Karena tingkat ketidakpedulian yang masih tinggi di kalangan masyarakat, penegakan kawasan tanpa rokok merupakan tantangan yang sama bagi komunitas penegak kawasan tanpa rokok. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Kawasan Tanpa Rokok telah meningkat sejak 2017. Melalui kegiatan sosialisasi rutin, Satpol PP terbukti berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran ini.

Itu berarti pelanggaran peraturan kawasan tanpa rokok di Kota Semarang diperkirakan lebih parah sebelum tahun 2017. Situasi ini mengalami perbaikan berkat peningkatan kesadaran masyarakat, terutama berkat upaya rutin Satpol PP dalam sosialisasi, penerapan sanksi, dan kerja sama dengan komunitas penegak kawasan tanpa rokok. Singkatnya, ketidakpedulian masyarakat adalah kendala utama dalam pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang. Meskipun

demikian, tindakan konkret seperti sanksi tindak pidana ringan untuk tindak pidana dan sosialisasi Satpol PP telah menunjukkan hasil yang baik. Kota Semarang dapat mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi lagi dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok yang sehat dan berdaya dengan mengutamakan peningkatan kesadaran masyarakat, melibatkan berbagai pihak, dan terus meningkatkan efisiensi sanksi.

Faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran aturan peraturan Kawasan Tanpa Rokok antara lain:

1. Pemahaman yang Rendah di Beberapa Kelompok Masyarakat: Penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Satpol PP melakukan kegiatan sosialisasi secara teratur, masih ada tingkat pemahaman yang rendah di beberapa kelompok masyarakat. Faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga area bebas rokok dan juga dapat berkontribusi pada terjadinya pelanggaran.
 2. Ketidakpedulian dan Egoisme Masyarakat: Kedua kendala utama yang ditemukan adalah sikap masyarakat yang tidak peduli dan egois terhadap aturan area tanpa rokok. Pelanggaran aturan dapat terjadi jika seseorang atau kelompok percaya merokok di dekat anak-anak atau di area tanpa rokok tidak memiliki efek yang signifikan.
 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Efektif: Kurangnya sumber daya manusia yang efektif berkontribusi pada tingginya tingkat kesadaran masyarakat. Jika Satpol PP dan pihak berwenang kekurangan personel atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan secara efektif, dapat terjadi pelanggaran.
 4. Persepsi Merokok sebagai Hak Individu: Beberapa orang mungkin menganggap merokok sebagai hak setiap individu, tanpa mempertimbangkan efeknya pada orang lain atau lingkungan sekitar. Persepsi ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan kawasan tanpa rokok.
- Situasi Sebelum 2017: Situasi sebelumnya dianggap sebagai masa di mana pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok mungkin lebih parah, meskipun penelitian menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat sejak 2017. Perubahan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah penegakan aturan telah memberikan dampak positif, namun tantangan tetap ada.

KESIMPULAN

Untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Satpol PP melakukan sosialisasi di berbagai tempat di masyarakat, seperti sekolah, tempat umum, kantor, hari bebas mobil, dan tempat wisata. Strategi pemerintah Kota Semarang, yang mencakup berbagai tempat sosialisasi, menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan kawasan tanpa rokok. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan tiga hingga lima kali seminggu memiliki efek positif pada pemahaman dan kepatuhan komunitas. Sebagai penegak hukum di lapangan, Satpol PP memberlakukan sanksi langsung kepada pelanggar, meningkatkan efektivitas penegakan aturan. Terjadi kemajuan, tetapi masih ada tantangan, seperti pemahaman yang buruk oleh beberapa kelompok masyarakat dan

tingkat ketidakpatuhan yang mungkin terus meningkat. Dengan mengadakan sosialisasi rutin di berbagai lokasi strategis, pemerintah Kota Semarang menunjukkan komitmennya untuk menerapkan undang-undang kawasan tanpa rokok. Terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, masih ada informasi tentang bagaimana meningkatkan dan memperbaiki penegakan aturan. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya mengharmoniskan hubungan nilai-nilai untuk mewujudkan kedamaian dalam pergaulan hidup. Penelitian ini menekankan betapa efektifnya penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang didukung oleh kegiatan sosialisasi rutin Satpol PP. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga area bebas rokok, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program ini termasuk lokasi sosialisasi yang merata, keterlibatan Satpol PP sebagai penegak hukum di lapangan, dan sanksi langsung yang diberikan kepada mereka yang melanggar.

Penelitian ini menemukan bahwa sanksi yang ditetapkan dalam Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok diterapkan secara sistematis dan progresif. Sanksi terdiri dari peringatan langsung untuk pelanggaran pertama, surat peringatan resmi untuk pelanggaran kedua yang memerlukan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran lagi, dan sanksi tindak pidana ringan untuk pelanggaran ketiga, yang mengakibatkan kurungan maksimal tiga bulan dan denda lima puluh juta rupiah. Selain itu, penelitian menunjukkan betapa pentingnya Kawasan Tanpa Rokok bagi kesehatan masyarakat, perlindungan anak-anak, lingkungan, peningkatan kualitas udara, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap merokok. Aturan ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit terkait merokok, melindungi kelompok rentan, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, dan mendorong perubahan positif dalam perilaku masyarakat terhadap konsumsi. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan di Kawasan Tanpa Rokok Kota Semarang sesuai dengan peraturan dan dapat membantu mengurangi jumlah tembakau yang dikonsumsi. Meskipun demikian, perlu ada upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta untuk memastikan bahwa Satpol PP dan instansi terkait melakukan pekerjaan yang paling efektif. Untuk mencapai tujuan kawasan tanpa rokok yang lebih efektif, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi, mengadakan kampanye pendidikan yang lebih luas, dan bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah. Oleh karena itu, penerapan undang-undang ini memiliki efek yang signifikan dalam jangka panjang, termasuk menciptakan lingkungan tanpa rokok yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan umum Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpedulian dan keegoisan masyarakat adalah hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beberapa kelompok masyarakat sering kali tidak memahami aturan, tidak peduli, dan menganggap merokok sebagai hak individu tanpa mempertimbangkan dampak merokok pada

lingkungan mereka. Sumber daya manusia yang efektif tidak ada, yang berkontribusi pada tingginya kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpedulian dan keegoisan masyarakat adalah hambatan utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Beberapa kelompok masyarakat sering kali tidak memahami aturan, tidak peduli, dan menganggap merokok sebagai hak individu tanpa mempertimbangkan dampak merokok pada lingkungan mereka. Sumber daya manusia yang efektif tidak ada, yang berkontribusi pada tingginya kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 44-45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok Dalam UU Nomor 17 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mengatur Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Buku dan Jurnal

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h. 64.

Adit. 2002. *Bye..Bye..Smoke*. Jakarta: PT. TriEks Trimacindo.

Aditama, Yoga T. 2006. *Tuberkolosis, Rokok dan Perempuan*. Jakarta: Balai Penerbit.

Brigham, C J. 1991. *Social Psychology*. Boston: Harper Collins Publisher, inc. *Dampak Merokok Terhadap Kehidupan Sosial Remaja (Studi di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna)*, Sitti Hasna Wati, Bahtiar, dan Dewi Anggraini.

Hans Tendra, 2003, *Merokok dan Kesehatan*, Surabaya.

Husaini, Aiman. 2006. *Tobat Merokok*. Depok: Pustaka Iman.

Jimly Asshiddiqie, 1988, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka Jakarta, hlm 93.

Jurnal Surya Kencana Satu : *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, hlm 111.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008, hlm 667.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2008, hlm 329.

Kamus Umum Bahasa 10 Indonesia Edisi Ketiga, 2005, hlm 543.

Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, 2006, hlm 563.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011: 14.

Kesowo, Bambang, 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm 193 dan 202

Ngalim Purwanto, Loc. Cit